



P U T U S A N

Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **FATMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Gading Cempaka No. 63 Rt/Rw. 004/002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: fatmawatiyatim@gmail.com;
2. **HAMDANI YATIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Gading Cempaka No. 96 Rt/Rw. 018/0021, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: Hamdaniyatim94@gmail.com;
3. **JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Gading Cempaka Rt/Rw. 002/001, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: Jonyatim13@gmail.com;
4. **YUSNAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Gading Cempaka Rt/Rw. 018/002, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: Yusnainiyatim94@gmail.com;
5. **SURIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Gading Cempaka Rt/Rw. 018/002, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: Suriyanti10@gmail.com;

Halaman 1 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



6. **MARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Gading Cempaka Rt/Rw. 004/022, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik : maryadiyatim@gmail.com;

7. **JAILANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Putri Gading Cempaka Rt/Rw. 002/001, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Swasta, domisili elektronik : jailaniyatim@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H.;
2. HAFITTERULLAH, S.H.;
3. FRIMA ZULIANDA UTAMA, S.H.;
4. TRI GILANG PUTRA LIMARTHA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor "Lawfirm Panca Tha'im, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 A RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, domisili elektronik: yc4pa.panca@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, domisili elektronik : syafrianto@atrbbpn.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : TRI FRIANA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
2. Nama : AJI KURNIAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
3. Nama : WAWAN YUWONO DWISAPUTRO
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
4. Nama : RITA NOVITA, S.H.
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, domisili elektronik: pmpptabkl@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/17.71/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Kota Bengkulu; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HENDRI DONAN, S.H., M.H.
2. ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
3. ADE WAHYU SAPUTRA, S.H.
4. DONI GUSNADI, S.H., M.H.
5. ASIH PURWATI, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, dan

1. DIAN OZHARI, S.H.
2. JECKY HARYANTO, S.H.
3. AAN JULIANDA, S.H., M.H.

Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan pada Kantor Dian Ozhari, S.H. & Rekan, alamat Jalan H.M. Zahab IV Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Advokat pada Kantor Advokat Pengacara-Konsultan Hukum Je & Rekan, alamat Kantor Jalan Irian No. 21 Rt. 04

Halaman 3 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu,
Advokat pada Kantor Hukum Aan Julianda, S.H., M.H. & Rekan,
alamat Jalan Nangka 1 Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Panorama
Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;

Kesemuanya beralamat hukum di Biro Hukum Setda Provinsi
Bengkulu Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu,
domisili elektronik: rokumgubernurbkl@gmail.com;; berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/1597/B.2/2023 tanggal 06
November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:
100.3/094/B.2/2024 tanggal 6 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2023, yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 September 2023, di bawah Register Perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 23/PEN-DIS/2023/PTUN.BKL, tanggal 27 September 2023 Tentang Lolos Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 23/PEN-MH/2023/PTUN.BKL, tanggal 27 September 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/PEN-PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 27 September 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PEN-PP/2023/PTUN.BKL, tanggal 27 September 2023, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PEN-HS/2023/PTUN.BKL, tanggal 19 Oktober 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas Perkara No. 23/G/22023/PTUN.BKL beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 4 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Oktober 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

- 1) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 6.922 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 2) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 4.147 m² (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 3) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 14.220 m² (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 4) Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Bahwa selanjutnya Objek Sengketa I, II, III, IV mohon disebut **Objek Sengketa**.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 5 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Keputusan a quo adalah suatu Penetapan tertulis berupa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas, secara tertulis, dalam bentuk surat yang berupa Objek Sengketa dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan.

- Bersifat individual, karena tidak ditunjukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama seseorang berlaku khusus bagi seseorang atau Badan

Halaman 6 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Hukum Perdata dan bukan umum yaitu atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ada dalam objek sengketa.

- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal karena sudah menjadi kewenangan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa.

b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Kota Bengkulu.

3. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

C. TENTANG KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni:

Halaman 7 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai Pemilik Tanah Objek sengketa berdasarkan surat-surat yang sah.
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat seperti kewenangan hak mengelola, memanfaatkan, menguasai, dan hak-hak kepemilikan Tanah Objek sengketa tersebut.
3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjual dan atau mengalihkan ke pihak lain Objek Sengketa tersebut dikarenakan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat.
4. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat meningkatkan alas hak kepemilikan Para Penggugat menjadi sertifikat hak milik dikarenakan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat.

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

Kemudian yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminstratif, yakni:

Pasal 5 ayat (1): *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif".*

- Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pada saat adanya

Halaman 8 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



kegiatan pemagaran seng di Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, sewaktu itu Para Penggugat mempertanyakan perihal surat-surat terkait dengan kegiatan pemagaran seng di tanah objek sengketa maka pihak Petugas melalui Satpol Pamong Peraja Provinsi Bengkulu yang mengatasmakan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukan surat berupa tiga buah objek sengketa yaitu Objek Sengketa I,II,III namun untuk Objek Sengketa IV hanya diberitahukan secara lisan, fisiknya belum Para Penggugat terima atau dapatkan.

- Bahwa Para Penggugat keberatan atas pemagaran seng yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan alasan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama ALM. H. Muhamad Yatim Bin Abdul Hamid.

- Kemudian Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 1 agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor HP.01/522-17/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang intinya kebaratan Para Penggugat tidak dikabulkan.

- Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding Administartif yang ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang diserakan oleh Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Dan surat banding Administratif Para Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu melalui surat

Halaman 9 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor MP.02/727-17.17/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang intinya Permohonan banding Administrasi tidak dikabulkan.

- Selanjutnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif.

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. URAIAN KRONOLOGIS DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum H. Muhamad Yatim Bin Abdul Hamid dan Almarhumah Hj. Rafi'ah Binti Baharudin memiliki tiga bidang tanah yang terletak di daerah yang dahulunya bernama Pasar Penurunan Jalan Putri Gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai berikut:

2. Bahwa yang pertama yaitu Satu bidang tanah yang terletak dahulu bernama Pasar Penurunan Jalan putri gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan batas-batas:

Sebelah barat berbatasan dengan Hi. Ibrahim (175 meter)

Halaman 10 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim (175 meter)

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan ke Pantai Panjang (39 meter)

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Baru (53,5 Meter)

3. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana poin (2) di atas diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan surat jual beli dengan saudara Dalemah tanggal 16 Maret 1956 dihadapan Datuk Wilayah II Kota Bengkulu dan Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 23 April 1981 dibuat oleh Pemangku Pasar Penurunan Wilayah II Kotamadya Bengkulu serta diketahui oleh Datuk Wilayah II Kotamadya Bengkulu dan An. Walikota KDH Kodya Dati II BKL Kepala Bagian Pemerintahan.

4. Bahwa yang kedua yaitu Satu bidang tanah yang terletak dahulunya bernama Pasar Penurunan Jalan putri gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan ukuran 50 X 160 Meter, dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatasan dengan Jalan Besar

Sebelah Belakang berbatasan dengan Pantai/Laut

Sebelah kanan berbatasan dengan Perkarangan Buyung Gedang

Sebelah kiri berbatasan dengan Perkarangan Sulaiman.

5. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana poin (4) di atas diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan surat jual beli dengan saudara Bilil tertanggal 28 Agustus 1973 diketahui oleh Pemangku Pasar Penurunan dan Datuk Wilayah II Kotamadya Bengkulu.

6. Bahwa yang ketiga yaitu Satu bidang tanah yang terletak dahulu bernama Pasar Penurunan Jalan putri gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan ukuran 80 X 140 Meter, dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatasan dengan perkarangan Sdr. Way Yong

Halaman 11 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Sebelah belakang berbatasan dengan pinggir pantai laut

Sebelah kanan berbatasan dengan perkarangan Sdr. M Taher Dun

Sebelah kiri berbatasan dengan pekarangan sdr. Me'ol Alm.

7. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana poin (6) di atas diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan surat Keterangan Jual Beli Secara Adat Untuk Sementara Di Aktekan/Sertipikat dengan saudara Hi. Ibrahim Bin Ra'ide tanggal 1 Februari 1975 diketahui Datuk Wilayah II Kotamadya Bengkulu.

8. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Muhamad Yatim Bin Abdul Hamid dan Almarhumah Hj. Rafi'ah Binti Baharudin berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 22 Januari 2018 diketahui oleh Kepala Kelurahan Penurunan dan Kepala Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

9. Bahwa saat ini tanah objek sengketa sebagaimana poin (2) telah dikeluarkan Sertipkat Hak Pengelolaan oleh Tergugat yang keberadaannya diperkirakan terletak pada Objek sengketa I, namun Para Penggugat tidak dapat memastikan secara pasti titik lokasinya secara tepat karena Tergugat tidak pernah melibatkan/memberitahukan kepada Para penggugat berkaitan dengan pengukuran maupun plotting tanah tersebut.

10. Bahwa saat ini tanah objek sengketa sebagaimana poin (4) telah dikeluarkan Sertipkat Hak Pengelolaan oleh Tergugat yang keberadaannya diperkirakan terletak pada Objek sengketa III, namun Para Penggugat tidak dapat memastikan secara pasti titik lokasinya secara tepat karena Tergugat tidak pernah melibatkan/memberitahukan kepada Para Penggugat berkaitan dengan pengukuran maupun plotting tanah tersebut.

11. Bahwa saat ini tanah objek sengketa sebagaimana poin (6) telah dikeluarkan Sertipkat Hak Pengelolaan oleh Tergugat yang keberadaannya diperkirakan terletak pada Objek sengketa

Halaman 12 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



II, namun Para Penggugat tidak dapat memastikan secara pasti titik lokasinya secara tepat karena Tergugat tidak pernah melibatkan/memberitahukan kepada Para penggugat berkaitan dengan pengukuran maupun plotting tanah tersebut.

12. Bahwa sejak diperoleh tanah objek sengketa tersebut terus dikuasai dan dikelola serta dirawat oleh orang tua Para Penggugat dan dilanjutkan oleh Para Penggugat hingga sampai sekarang.

13. Bahwa tanah objek sengketa ditanami dengan tanaman berupa pohon batang kelapa, pohon batang sawit, dan tanaman palawija berupa ubi kayu, Jagung, kacang tanah, pisang dan lain-lain.

14. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 adanya kegiatan pemagaran seng di Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, sewaktu itu Para Penggugat mempertanyakan perihal surat-surat terkait dengan kegiatan pemagaran seng di tanah objek sengketa maka pihak mengatasnamakan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukan surat berupa tiga buah objek sengketa yaitu Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, namun Objek Sengketa IV disampaikan saja secara lisan fisiknya belum Para Penggugat terima atau dapatkan. Waktu itu Para Penggugat keberatan atas pemagaran seng yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan alasan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama ALM. H. Muhamad Yatim Bin Abdul Hamid yang tanah objek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1956 hingga saat ini dikuasai oleh orang tua Para Penggugat dilanjutkan Para Penggugat yang diatasnya ada tanaman berupa pohon batang kelapa dan pohon batang sawit dan tanaman palawija lainnya seperti ubi kayu, kacang tanah, jagung, pisang. Selanjutnya sejak itu juga bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa seluruh tanah milik Para

Halaman 13 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Penggugat telah diterbitkan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) oleh Tergugat.

15. Kemudian Para Penggugat menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 1 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor HP.01/522-17/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang intinya keberatan Para Penggugat tidak dikabulkan.

16. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding Administratif yang ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Dan surat banding Administratif Para Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor MP.02/727-17.17/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang intinya Permohonan banding Administrasi tidak dikabulkan.

17. Selanjutnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

18. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil tanam tumbuh yang nilainya sangat tinggi yang ditanam dahulu oleh Para Penggugat dan Penggugat juga tidak dapat meningkatkan alas hak kepemilikan Para Penggugat menjadi sertipikat hak milik dikarenakan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat yaitu:

Halaman 14 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



- a. Satu bidang tanah yang terletak dahulu bernama Pasar Penurunan Jalan putri gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan batas-batas:
Sebelah barat berbatasan dengan Hi. Ibrahim (175 meter)
Sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim (175 meter)
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan ke Pantai Panjang (39 meter)
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Baru (53,5 Meter)
- b. Satu bidang tanah yang terletak dahulu bernama Pasar Penurunan Jalan putri gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan ukuran 50 X 160 Meter, dengan batas-batas:
Sebelah muka berbatasan dengan Jalan Besar
Sebelah Belakang berbatasan dengan Pantai/Laut
Sebelah kanan berbatasan dengan Perkarangan Buyung Gedang
Sebelah kiri berbatasan dengan Perkarangan Sulaiman.
- c. Satu bidang tanah yang terletak dahulu bernama Pasar Penurunan Jalan putri gading Cempaka Wilayah II Kodya Bengkulu, sekarang menjadi Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan ukuran 80 X 140 Meter, dengan batas-batas:
Sebelah muka berbatasan dengan perkarangan Sdr. Way Yong
Sebelah belakang berbatasan dengan pinggir pantai laut
Sebelah kanan berbatasan dengan perkarangan Sdr. M Taher Dun
Sebelah kiri berbatasan dengan perkarangan sdr. Me'ol Alm.
19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum/melawan hak yang dimiliki oleh Para Penggugat hingga

Halaman 15 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



menghilangkan hak-hak yang melekat pada Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya hak sebagai pemilik tanah berdasarkan surat-surat yang sah, hingga hilangnya hak untuk mengelola, memanfaatkan serta menguasai tanah objek sengketa tersebut.

B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa selanjutnya dalam proses pendaftaran tanah Objek Sengketa Tergugat tidak melaksanakan penelitian atau pengumpulan data fisik dan data yuridis pertama kali sebelum menerbitkan Objek Sengketa sehingga mengakibatkan Para Pengugat tidak mendapatkan Kepastian Hukum dalam hal memperoleh hak atas tanah sehingga Para Pengugat yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengandung cacat yuridis dan cacat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1):

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya
- c. Penerbitan sertifikat
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pasal 14

1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan
2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran

Halaman 16 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



- b. penetapan batas bidang-bidang tanah
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
- d. pembuatan daftar tanah
- e. pembuatan surat ukur.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa Objek Sengketa I,II,III,IV diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui prosedur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu tepatnya Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah oleh karena itu sudah sepatutnya Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada bagian ke dua; Pembatalan hak atas Tanah karena Cacat Hukum Administratif, Pasal 107 yang berbunyi "cacat hukum administratif " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan Prosedur
- b. Kesalahan Penerapan Perundang-Undangan
- c. Kesalahan Subyek Hak
- d. Kesalahan Obyek Hak
- e. Kesalahan Jenis Hak
- f. Kesalahan Perhitungan Luas
- g. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah
- h. Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat Hukum Administratif

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian

Halaman 17 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” intinya menyebutkan pendaftaran tanah yang menjadi pedoman Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo, yang nyatanya telah terjadi penyalahgunaan prosedur (detournement de procedure) yaitu bahwa Tergugat tidak cermat dalam memperoleh informasi mengenai data fisik dan yuridis serta dokumen pendukung lainnya dalam menerbitkan Objek sengketa, dan Tergugat dalam melakukan proses pendaftaran tanah atas Objek Sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu, apabila Tergugat cermat dengan melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu maka jelas Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Sengketa tersebut sehingga dapat dikategorikan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan sertipikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Para Penggugat

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut ada kewajiban Tergugat untuk pemeliharaan data fisik dan data yuridis atas tanah yang telah didaftarkan dalam buku tanah sehingga tidak terjadi tumpang tindih hak atas tanah.

C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 18 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan penelitian atau pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam langkah awal pertama kali sebelum menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengakibatkan Para Pengugat tidak mendapatkan Kepastian Hukum dalam hal memperoleh hak atas tanah sehingga Para Penggugat yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar kepatutan, keadilan, kepastian hak atas tanah serta kepastian hukum dan sudah seharusnya Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

2. Asas Kecermatan

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memperoleh informasi mengenai data fisik dan yuridis serta dokumen pendukung lainnya dalam menerbitkan Objek sengketa, dan Tergugat dalam melakukan proses pendaftaran tanah atas Objek Sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu, apabila Tergugat cermat dengan melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu maka jelas Tergugat tidak akan

Halaman 19 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



menerbitkan Objek Sengketa tersebut sehingga dapat dikategorikan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan sertifikat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Para Penggugat

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya diatas yang telah membuktikan kalau Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu Pasal 53 Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengabulkan permohonan Para Penggugat dengan membatalkan Obyek Sengketa a quo dan menyatakan tidak sah terhadap Objek Sengketa.

4. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dinyatakan tidak sah maka harus dibatalkan dan/ dicabut.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan dengan mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

II.1 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 6.922 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

II.2 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 4.147 m² (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Halaman 20 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



II.3 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 14.220 m² (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

II.4 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut dan mencoret dari register pendaftaran tanah:

3.1 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 6.922 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.2 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 4.147 m² (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.3 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 14.220 m² (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.4 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Halaman 21 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian dan perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran Kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 November 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Mengenai kewenangan mengadili sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat halaman 4 huruf B yang disampaikan oleh Penggugat melalui gugatannya dalam persidangan elektronik yang lalu, dalil bahwa sengketa yang penggugat ajukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam:*
 - Kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI Tentang Kewenangan Mengadili 1995: 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata".

Halaman 22 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum dalam memeriksanya”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.

3. Bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan terbukti bahwa penggugat tidak dapat mendalilkan mengenai kepentingan penggugat untuk mengajukan pembatalan Objek Perkara a quo, terbukti bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 huruf C tidak menyebutkan dasar kepentingan penggugat adalah “*pengugat dirugikan dari segi hukum administrasi Negara*”. Tidak terdapat uraian berdasarkan fakta hukum adanya kerugian secara Hukum Administrasi Negara, sehingga tidak ada alasan bahwa pengugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek perkara a quo. Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata (langsung dirasakan Penggugat) atas terbitnya objek perkara a quo, bila ditinjau dari Hukum administrasi kepentingan nilai dan kepentingan berproses belum melekat kepada penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan.

Lebih lanjut Mengenai orang yang berkepentingan atau memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Undang-Undang

Halaman 23 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2). Bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, kesemua atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan telah daluarsa atau *verjaring* Bila di hitung dari Penerbitan sertipikat pertamakali objek perkara a quo, diterbitkan pertama kali tanggal tanggal 12 Oktober 2022 pihak penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 25 September 2023. Selama \pm 1 Tahun objek perkara a quo diterbitkan;

Halaman 24 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalam gugatan peugat halaman 7-12 romawi I huruf A angka 1-19 yang pada intinya penggugat mengklaim selaku ahli waris dari H. Muhamad Yatim terhadap 3 bidang tanah yang berada di objek Perkara *a quo* berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 22 Januari 2018. Lebih lanjut bahwa pengugat hanya secara sepihak mengklaim telah menguasai, memanfaatkan dan mempergunakan objek perkara *a quo*, tanpa didasari pembuktian lebih lanjut mengenai alas hak maupun hak keperdataan antara penggugat dan objek perkara yang seyogyanya dibuktikan di peradilan umum yang memiliki wewenang dalam memeriksanya.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 12-14 romawi I huruf B yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa I,II,III dan IV diatas tanah milik Penggugat merupakan bentuk cacat yuridis dan cacat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan merupakan cacat hukum administratif sebagaimana Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 9 Tahun 1999. Telah Tergugat jawab sebelumnya dalam Surat No. HP.01/522-17/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 perihal tanggapan atas keberatan administratif terkait Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipkat Hak Pengelolaan No. 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 yang pada intinya tidak dapat tergugat tindak lanjuti karena tidak diketemukan cacat hukum

Halaman 25 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



administrasi dan atau cacat yuridis sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai berikut:

Pasal 35

Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

- a. *kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;*
- b. *kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;*
- c. *kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;*
- d. *kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat Hak Tanggungan*
- e. *kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- f. *kesalahan subjek hak;*
- g. *kesalahan objek hak;*
- h. *kesalahan jenis hak;*
- i. *tumpang tindih hak atas tanah;*
- j. *tumpang tindih dengan kawasan hutan;*
- k. *kesalahan penetapan konsolidasi tanah;*
- l. *kesalahan penegasan tanah objek landreform;*
- m. *kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;*
- n. *kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;*
- o. *Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya*
- p. *terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;*

Halaman 26 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

5. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 14 & 15 romawi I huruf C angka 1-4 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 merupakan asumsi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan lebih lanjut akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian yang akan datang sesuai dengan jadwal persidangan yang di agendakan oleh yang mulia majelis hakim, bahwa penerbitan dari objek perkara telah sesuai dengan prosedur pada Peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat;
2. Menyatakan sah dan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak

Halaman 27 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan No. 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022, Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian eksepsi dan Jawaban Tergugat, atas perkenan Majelis Hakim disampaikan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku pemilik Sertipikat Hak Pengelolaan objek sengketa *a quo* tertanggal 05 Oktober 2023, atas panggilan tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2023 pihak ketiga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL melalui Putusan Sela Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 7 Desember 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Legal Standing

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum H Muhamad Yatim Bin Abdul Hamid dan Almarhumah Hj. Rafi'ah Binti Baharudin.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 28 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama penetapan ahli waris untuk yang beragama islam dibuat oleh Pengadilan Agama, sedangkan untuk selain yang beragama islam berdasarkan Pasal 83 KUHPerdara dibuat oleh Pengadilan Negeri.

- Bahwa para Penggugat harus melengkapi ketentuan di atas untuk dapat dikatakan ahli waris seperti yang para penggugat jelaskan dalam gugatannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
- Bahwa berdasarkan bunyi Pasal sebagaimana dimaksud di atas, dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting, yaitu adanya "kepentingan" bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap objek keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata "kepentingan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai "keperluan" atau kebutuhan, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai "Hak" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan

Halaman 29 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara". Sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban; Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dimana pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan
- c. Badan Tata Usaha Negara yang lain;

Gugatan dapat dilakukan apabila dalam keadaan konkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu :

- a. Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Halaman 30 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang berhak atas tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dapat dijadikan alasan menggugat. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar kepentingan.

b. Obscurr Libel

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas titik objek yang disengketakan, karena pada Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 dan 11 menyatakan bahwa para penggugat tidak dapat memastikan secara pasti titik lokasi tepat yang disengketakan. Hal ini membuat keraguan tentang alasan para penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* karena para penggugat sendiri ragu-ragu dengan gugatannya sendiri;
- Sehingga adalah jelas terhadap penjelasan dan fakta di atas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas sehingga sudah sepatutnya gugatan para penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian eksepsi mohon dianggap masuk dan terurai pula dalam uraian pada bagian pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat menyatakan dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat, kecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakuinya;

Halaman 31 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



3. Bahwa adalah benar Tergugat II Intervensi/ Gubernur Bengkulu atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan Pemegang Hak Pengelolaan atas lahan sebagaimana yang tertera dalam Objek sengketa I, Objek sengketa II, Objek sengketa III, Objek sengketa IV:

- Objek sengketa I

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur NO: 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 6.922 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Objek sengketa II

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 4.147 m² (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Objek sengketa III

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 14.220 m² (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Objek sengketa IV

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

4. Bahwa kawasan Pantai Panjang dan Pulau Baai ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 383/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985, ditata batas pada Tahun 1990/1991 berdasarkan berita acara tata batas tanggal 30 Maret 1991, disahkan Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Maret 1991 dengan fungsi Hutan Wisata;

5. Bahwa pada Tahun 1995/ 1996 dilakukan rekonstruksi batas Kawasan Pantai Panjang dan Pulau Baai, sebagaimana Berita Acara Tata Batas tanggal 22 Maret 1996 dengan fungsi Taman Wisata Alam(TWA);

Halaman 32 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



6. Kawasan Pantai Panjang dan Pulau Baai ditunjuk Kembali berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, dengan fungsi Tanam Wisata Alam (TWA);
7. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2007 sebagai kawasan TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai Reg. 91 dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai hasil tata batas Perubahan yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah II Palembang dengan berita acara tanggal 19 Juni 2007, bahwa kawasan wisata pantai panjang dikeluarkan melalui Tata Batas Perubahan pada Tahun 2007 sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6020/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017;
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Surat Nomor: 278/PKT/KUH/PLA.1/3/2018. Inti surat tersebut menyatakan sebagian kawasan TWA pantai Panjang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan sesuai berita acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2007 yang telah disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Tanggal 23 Januari 2009 dan Telah diakomodir sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Pengaturan lebih lanjut atas kawasan Hutan yang berubah menjadi APL merupakan Kewenangan Gubernur Bengkulu;
9. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas Gubernur Bengkulu (Tergugat II Intervensi) menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor surat: 593.6/110/DLHK/2018 tanggal 19 Februari 2018 memohon penyerahan Lahan yang telah dikeluarkan dari kawasan Hutan Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;
10. Bahwa tanah Kawasan Hutan Pantai Panjang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tercatat dalam Daftar Milik Daerah Provinsi Bengkulu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 33 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Provinsi Bengkulu pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) dengan Kode Barang 01.01.11.01.01 register 0001 Tahun 2018;

11. Bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui surat Gubernur Bengkulu Tanggal 30 April 2018 mengusulkan pengukuran Kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pantai Panjang Kota Bengkulu seluas \pm 493.200 M2, dan telah dilakukan pengukuran oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ATR/ BPN Provinsi Bengkulu.

12. Bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui surat Gubernur Bengkulu Tanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan Permohonan penerbitan hak pengelolaan atas tanah, yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, disertai dengan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya hak atas 3 bidang tanah yang diperoleh dari hasil pembelian Tahun 1965, pembelian Tahun 1973, dan pembelian Tahun 1975, yang mana ketiganya didalilkan masuk dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Objek sengketa I, Objek sengketa II, Objek sengketa III, Objek sengketa IV.

Bahwa berdasarkan histori pembelian dari Penggugat, diketahui pembelian terjadi di atas Tahun 1960 dimana telah terbit Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [UUPA] yang didalamnya mengatur tentang hak-hak atas tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16, selain itu diatur juga berkenaan dengan pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19;

Bahwa Sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah.

Bahwa selain itu untuk tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang dapat dikonversikan kepada sesuatu hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, tetapi diakui tanah tersebut sebagai hak adat, maka ditempuhlah dengan

Halaman 34 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



upaya “Penegasan Hak” yang diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat diikuti dengan bukti pendahuluan seperti bukti pajak, surat jual-beli yang dilakukan sebelum berlakunya UUPA dan surat membenarkan tentang hak seseorang dan menerangkan juga tanah itu untuk perumahan atau untuk pertanian dan keterangan kewarganegaraan orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Bahwa berdasarkan hal ini dalam Gugatan Penggugat kami tidak menemukan dalil Penggugat berkenaan dengan hak-hak berdasarkan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menegaskan tentang keabsahan kepemilikan atas tanah-tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat kami Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) telah merujuk kepada dasar, proses dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatan tertanggal 25 September 2023 untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima dan kemudian Mohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan sah:
 - 3.1 Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur Nomor: 00017/Bengkulu/2022

Halaman 35 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-10-2022 Seluas 6.922 M2 (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu

3.2 Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur Nomor: 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Seluas 4.147 M2 (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.3 Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur Nomor: 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Seluas 14.220 M2 (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.4 Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur Nomor: 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Seluas 45.630 M2 (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Tergugat II Intervensi ajukan atas perkenan dan terkabulnya dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 27 November 2023 dan 14 Desember 2023, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 07 Desember 2023 dan 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang

Halaman 36 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Januari 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti P-2 Surat Keterangan Hak Milik Adat Pemangku Pasar Penurunan Wilayah II Kotamadya Daerah Tk. II Bengkulu, tanggal 23 April 1981. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 Surat Keterangan Dijual Beli antara Dalemah dengan M. Jatim tertanggal 16-3-1956. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti P-4 Surat Keterangan Jual Beli antara Bilil dengan M. Yatim, tertanggal 28 Agustus 1973. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti P-5 Surat Keterangan Jual Beli Secara Adat Untuk Sementara di Aktekan/Sertifikat antara Hi. Ibrahim Bin Ra'id dengan M. Yatim Bin A. Hamid, tertanggal 1 Februari 1975. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti P-6 Surat Keterangan (Pengakuan) Antara M. Taher (Dum) Bin Diun dengan Ibrahim Bin Rais tertanggal 23 Juli 1961. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti P-7 Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: K.017/LF.PA/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Perihal Surat Keberatan/ Sanggahan atas terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00012, 00003, 00008, 00014 Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
8. Bukti P-8 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Nomor: HP.01/522-17.71/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Hal Surat Keberatan/ Sanggahan atas

Halaman 37 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00012, 00003, 00008. 00014 Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu ditujukan Kepada Panca Tha'im, S.H., M.H. dan Rekan. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti P-9 Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: K.019/LF.PA/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Memori Banding Administratif atas terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00012, 00003, 00008, 00014 Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);
10. Bukti P-10 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor: MP.02/727-17.17/IX/2023 tanggal 7 September 2023 Perihal Memori Banding Administratif atas terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00012, 00003, 00008, 00014 Nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu ditujukan Kepada Panca Darmawan, S.H., M.H., CPM dan Rekan. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti P-11 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 272 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Wahana Rekreasi Air Kepada PT. Impian Bengkulu Indah tanggal 14-11-2006. (Fotokopi Dari Fotokopi);
12. Bukti P-12 Surat Camat Ratu Samban Nomor: 005/18/07/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Undangan ditujukan Kepada Suriyanti, S.H. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti P-13 Surat Plt. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor: 591/192/B.I/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal

Halaman 38 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan Lahan Izin Lokasi PT. Impian Bengkulu Indah. (Fotokopi Dari Fotokopi);
14. Bukti P-14 Surat Camat Ratu Samban Nomor: 591/263/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permasalahan Lahan Izin PT. Impian Bengkulu Indah. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
15. Bukti P-15 Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: 005/1288/I/B.I/2021 tanggal 5 Agustus 2021 Hal Undangan. (Fotokopi Dengan Cap Basah);
16. Bukti P-16 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 82/HPL/KEM-ATR/BPN/IX/2022 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Bengkulu Atas Tanah Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);
17. Bukti P-17 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00003/Kel Penurunan tanggal 12-10-2022 Surat Ukur Tanggal 12-10-2022 Nomor: 00017/Bengkulu/2022 Luas 6.922 M2 (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);
18. Bukti P-18 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00008/Kel Penurunan tanggal 12-10-2022 Surat Ukur Tanggal 12-10-2022 Nomor: 00016/Bengkulu/2022 Luas 4.147 M2 (Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);
19. Bukti P-19 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00014/Kel Penurunan tanggal 12-10-2022 Surat Ukur Tanggal 12-10-2022 Nomor: 00015/Bengkulu/2022 Luas

Halaman 39 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.220 M2 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor: 00003/ Kel Penurunan, Surat Ukur Nomor 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022, luas 6.922 M2 (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi). (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor: 00008/ Kel Penurunan, Surat Ukur Nomor 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022, luas 4.147 M2 (Empat Ribu Seratus Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi). (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor: 00012/ Kel Penurunan, Surat Ukur Nomor 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022, luas 45.630 M2 (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Meter Persegi). (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T-4 Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor: 00014/ Kel Penurunan, Surat Ukur Nomor 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022, luas 14.220 M2 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi). (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T-5 Surat Gubernur Bengkulu tanggal 03-02-2022,

Halaman 40 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti T-6 Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA. (Fotokopi Dari Fotokopi);
7. Bukti T-7 Peta Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (EPL) Pantai Panjang Luas \pm 49.32 Ha, Skala 1 : 20.000. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti T-8 Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 01/2022, Skala 1:5.000. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti T-9 Surat Pernyataan Aset Nomor: 032/696/BPKD.6/2022 tanggal 24-01-2022 dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti T-10 Kartu Inventaris Barang (KIB) A.Tanah tanggal 24-01-2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti T-11 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 62/Peng/17.71-HP.01.01/II/2022 tanggal 03-02-2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
12. Bukti T-12 Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 28-03-2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti T-13 Surat Keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 032/3869/BPKD.6/2022 tanggal 20 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti T-14 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Nomor: 600/2040/DPUPR-VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal Informasi Tata Ruang ditujukan Kepada Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Halaman 41 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: 522/1252/IV.1 tanggal 27 Juni 2022, Perihal Surat Keterangan Kesesuaian Lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) a.n. Pemerintah Provinsi Bengkulu Dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
16. Bukti T-16 Kesepakatan Bersama Pensertifikatan Hak Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Bengkulu Seluas \pm 35,41 Ha Yang Terletak Di Jalan Pariwisata, Kelurahan Anggut Atas, Anggut Bawah, Penurunan, Lempuing, Nusa Indah dan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Samban dan Ratu Agung Kota Bengkulu tanggal 29 Juli 2022. (Fotokopi Dari Scan);
17. Bukti T-17 Surat Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 032/280/BPKD.6/2022 tanggal 05-08-2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
18. Bukti T-18 Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (Revisi III) Nomor: 40/2022 tanggal 28-03-2022. (Fotokopi Dari Legalisir);
19. Bukti T-19 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: L 3267.I Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu

Halaman 42 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 564 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Taman Remaja Lingkar Timur Kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 13-7-2010. (Fotokopi Dari Legalisir);
20. Bukti T-20 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 643/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 101 (Seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Legalisir);
21. Bukti T-21 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: F.250./Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Taman Remaja Kota Bengkulu Kepada Walikota Bengkulu, tanggal 8-7-2013. (Fotokopi Sesuai Legalisir);
22. Bukti T-22 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6020/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2016. (Fotokopi Sesuai Legalisir);
23. Bukti T-23 Surat Plt. Gubernur Bengkulu Nomor: 593.6/10/DLHK/2018, tanggal 19 Februari 2018, Hal Penyerahan Lahan Yang Telah Dikeluarkan Dari Kawasan Hutan. (Fotokopi Sesuai Legalisir);

Halaman 43 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S.278/PKTL/KUH/Pla.2/3/2018, tanggal 20-3-2018, Hal Tanggapan Atas Permohonan Penyerahan Lahan Yang Telah Dikeluarkan Dari Kawasan Hutan Dari Gubernur Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Legalisir);
25. Bukti T-25 Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Bengkulu, tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 522/1287/IV.P, Hal Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang dan Pulau Baai Yang Berubah Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). (Fotokopi Dari Legalisir);
26. Bukti T-26 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: A.240. B.1. Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: F.250.I. Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Taman Remaja Kota Bengkulu Kepada Walikota Bengkulu. (Fotokopi Dari Legalisir);
27. Bukti T-27 Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu Dengan Pemerintah Kota Bengkulu, tanggal 09 November 2021. (Fotokopi Sesuai Legalisir);
28. Bukti T-28 Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor: 028/487/BPKAD/2021, tanggal 06 Desember 2021, Hal Surat Pelepasan Aset Kawasan Pantai Panjang Bengkulu. (Fotokopi Dari Legalisir);
29. Bukti T-29 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
30. Bukti T-30 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Halaman 44 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:
82/HPL/KEM-ATR/BPN/IX/2022 Tentang
Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama
Pemerintah Provinsi Bengkulu Atas Tanah Di
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T.II
Intv-1 s.d T.II Intv-24, sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv-1 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00003/Kel.
Penurunan tanggal 12-10-2022 Surat Ukur
tanggal 12-10-2022 Nomor 00017/Bengkulu/2022
Luas 6.922 M2 (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua
Puluh Dua Meter Persegi) atas nama Pemegang
Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T II Intv-2 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00008/Kel.
Penurunan tanggal 12-10-2022 Surat Ukur
tanggal 12-10-2022 Nomor 00016/Bengkulu/2022
Luas 4.147 M2 (Empat Ribu Seratus Empat
Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama
Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T II Intv-3 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00012/Kel.
Penurunan tanggal 12-10-2022 Surat Ukur
tanggal 12-10-2022 Nomor 00014/Bengkulu/2022
Luas 45.630 M2 (Empat Puluh Lima Ribu Enam
Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) atas nama
Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T II Intv-4 Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00014/Kel.

Halaman 45 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



- Penurunan tanggal 12-10-2022 Surat Ukur tanggal 12-10-2022 Nomor 00015/Bengkulu/2022 Luas 14.220 M2 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
5. **Bukti T II Intv-5** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6020/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2016 tanggal 7 November 2017. (Fotokopi Dari Fotokopi);
6. **Bukti T II Intv-6** Surat Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 5.278/PKTL/KUH/NO.2/3/2018 tanggal 20-3-2018 Hal Tanggapan Atas Permohonan Penyerahan Lahan Yang Telah Dikeluarkan Dari Kawasan Hutan Dari Gubernur Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);
7. **Bukti T II Intv-7** Surat Plt. Gubernur Bengkulu Nomor: 593.6/10/DLHK/2018 tanggal 19 Februari 2018 Hal Penyerahan Lahan Yang Telah Dikeluarkan Dari Kawasan Hutan. (Fotokopi Dari Fotokopi);
8. **Bukti T II Intv-8** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6020/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2016, tanggal 7 November 2017. (Fotokopi Dari Fotokopi);
9. **Bukti T II Intv-9** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6608/MENLHK-

Halaman 46 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta
Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan
Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2020,
tanggal 27 Oktober 2021. (Fotokopi Dari
Fotokopi);
10. Bukti T II Intv-10 Surat Plt. Gubernur Bengkulu Nomor:
593.6/110/DLHK/2018 tanggal 19 Februari 2018
Hal Penyerahan Lahan Yang Telah Dikeluarkan
Dari Kawasan Hutan ditujukan Kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti T II Intv-11 Surat Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor:
S.278/PKTL/KUH/Pla.2/2018 tanggal 20-3-2018
Hal Tanggapan Atas Permohonan Penyerahan
Lahan Yang Telah Dikeluarkan Dari Kawasan
Hutan Dari Gubernur Bengkulu. (Fotokopi Dari
Fotokopi);
12. Bukti T II Intv-12 Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Nomor: 522/1387/IV.P tanggal 28 Maret 2018 Hal
Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai
Panjang dan Pulau Baai Yang Berubah Menjadi
Penggunaan Lain (APL). (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);
13. Bukti T II Intv-13 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: A240.B.1
Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan
Gubernur Nomor: F.250.I. Tahun 2013 Tentang
Penunjukan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai
Panjang dan Taman Remaja Kota Bengkulu
Kepada Walikota Bengkulu. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);
14. Bukti T II Intv-14 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.:

Halaman 47 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



- 383/Kpts-11/85 tanggal 27-12-1985 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati. I Bengkulu Seluas \pm 1.157.045 HA (Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Hektar) Sebagai Kawasan Hutan. (Fotokopi Dari Fotokopi);
15. Bukti T II Intv-15 Berita Acara Tata Batas Defenitif Kawasan Hutan Wisata Pantai Panjang dan Pulau Baai Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, tanggal 30 Maret 1991. (Fotokopi Dari Fotokopi);
16. Bukti T II Intv-16 Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 591/1224/B.1, tanggal 10 Desember 1991 Perihal Penggarapan Tanah Negara di Kawasan Pantai Panjang, ditujukan Kepada Camat Gading Cempaka Kodya Dati II Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);
17. Bukti T II Intv-17 Surat Pengantar Nomor: 045.2/1011/GC/P. Tanggal 18 Desember 1991. (Fotokopi Dari Fotokopi);
18. Bukti T II Intv-18 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar, tanggal 15 Juni 1999. (Fotokopi Dari Fotokopi);
19. Bukti T II Intv-19 Berita Acara Tata Batas Kawasan/Kelompok Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang dan Pulau Baai, di Wilayah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, tanggal 19 Juni 2007. (Fotokopi Dari Fotokopi);
20. Bukti T II Intv-20 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: L2267.I Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan

Halaman 48 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu
Nomor: 564 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan
Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Taman
Remaja Lingkar Timur Kepada Wali kotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu tanggal 13-7-
21010. (Fotokopi Dari Fotokopi);

21. Bukti T II Intv-21

Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK.643/Menhut-II/2011
Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 2.192
(Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar,
Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas
 \pm 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas)
Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan
Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 101 (Seratus
Satu) Hektar di Propinsi Bengkulu, tanggal 10
November 2011. (Fotokopi Dari Fotokopi);

22. Bukti T II Intv-22

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: F.250.I
Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengelolaan
Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Taman
Remaja Kota Bengkulu Kepada Walikota
Bengkulu, tanggal 08-07-2013. (Fotokopi Dari
Fotokopi);

23. Bukti T II Intv-23

Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara
Pemerintah Provinsi Bengkulu Dengan
Pemerintah Kota Bengkulu Tentang Pengelolaan
Pantai Panjang, tanggal 09 November 2021.
(Fotokopi Dari Fotokopi);

24. Bukti T II Intv-24

Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor:
028/487/BPKAD/2021 tanggal 06 Desember
2012 Hal Surat Pelepasan Aset Kawasan Pantai
Panjang Bengkulu, ditujukan Kepada Sekretaris

Halaman 49 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaanya yaitu:

1. SIDDIK SUHENDAR

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini terletak di Kelurahan Penurunan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah Para Penggugat dari Bilil kepada M. Yatim;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dari jual beli tanah Para Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut masih dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa di atas tanah Para Penggugat ada ditanam pohon sawit;
- Bahwa tanah yang berada di dekat Bencoolen Mall adalah tanah Zalil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Badan Pertanahan Kota Bengkulu datang ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu orang dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang datang ke tanah tersebut;
- Bahwa tanah Para Penggugat tersebut sudah dipagari;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memagar tanah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Penurunan sejak 1972;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Bilil dengan M. Yatim tetapi saksi tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah M. Yatim sudah terbit sertifikat;

Halaman 50 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Pemerintah Kota;
- Bahwa saksi mengetahui tanah M. Yatim itu setelah adanya jual beli antara M. Yatim dengan adik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tanah M. Yatim memanjang dari jalan Putri Gading Cempaka sampai ke jalan Pariwisata;
- Bahwa saksi menerangkan sebagian tanah M. Yatim tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi menerangkan sebagian tanah M. Yatim yang belum dijual itu yang sudah dipagar dengan seng tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya dengan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jual beli antara Bilil dengan M. Yatim;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Bilil dengan M. Yatim itu dari warga;
- Bahwa setahu saksi Ibrahim pernah menjual tanah kepada M. Yatim;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual oleh Ibrahim itu bukan yang termasuk dalam tanah yang dipagar seng tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Bencoolen Indah Mall dulu milik Muchtar Azhari;

2. HAMDANI RUSLI

- Bahwa saksi menerangkan tanah Para Penggugat itu terletak di pantai panjang, Kelurahan Penurunan;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi dikuasai oleh M. Yatim;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah M. Yatim;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah M. Yatim tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa setahu saksi tanah M. Yatim tersebut adalah yang dipagar seng;
- Bahwa saksi pernah tinggal didekat tanah M. Yatim sejak tahun 1962 sampai 2016;

Halaman 51 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



- Bahwa datuk saksi memiliki tanah di dekat tanah M. Yatim;
- Bahwa tanah datuk saksi tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Walikota Khalik mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu dan Walikota memberikan izin kepada Bencoolen Indah Mall menguasai lahan tersebut dengan catatan apabila lahan tersebut bermasalah dengan masyarakat maka pihak Bencoolen Indah Mall yang menyelesaikan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Pemerintah Provinsi Bengkulu menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Walikota memberikan izin kepada Bencoolen Indah Mall, ada upaya perlawanan dari para pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak yang melakukan pengukuran di tanah datuk saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dulu pernah tanah datuk saksi diajukan penerbitan sertifikat, tapi belum bisa yang bisa hanya tanah di bagian depan dan yang bagian belakang belum bisa, alasannya karena tanah pemerintah;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

1. BENYADESMAL PUTRA

- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan limpahan kewenangan dalam untuk HPL Pantai Panjang itu dimulai pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu terkait tentang surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor surat 593.6/11.0, pada tahun 2018 itu sudah dicatat sebagai syarat untuk pengurusan Hak Pengelolaan Lahan, awal mula dicatat luas 49,32 (empat puluh sembilan koma tiga puluh dua) hektar, pada saat pengukuran sementara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan

Halaman 52 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Kota Bengkulu dan diajukanlah ke BPN untuk peningkatan statusnya menjadi HPL namun ketika di Kanwil BPN kita tidak bisa menindak lanjuti karena lahan tersebut juga tercatat di Pemerintahan Kota Bengkulu pada aset lain-lainnya bukan aset tetap dan tahun 2018 itu terhenti pengurusannya, dan tahun 2021 ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Bengkulu yang diprakarsai oleh KPK maka disepakatilah Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan aset mereka yang tercatat pada aset lain-lainnya dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi menerangkan ketiga sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut termasuk dalam aset yang didaftarkan sejak 2018;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum 2018 tanah tersebut belum termasuk aset dan termasuk Taman Wisata Alam (TWA);
- Bahwa saksi menerangkan kalau aset lain-lainnya adalah aset yang diluar aset tetap yang direncanakan untuk dikelola oleh pihak ketiga dan sebagainya;
- Bahwa saksi menerangkan saat pengukuran tanah tersebut, tidak ada warga yang mengaku bahwa itu adalah tanah miliknya;
- Bahwa saksi dalam pengajuan Hak Pengelolaan Lahan tersebut diumumkan;
- Bahwa saksi menerangkan ada masyarakat yang datang menolak saat dilakukan pemagaran kemudian kita berupaya mendapatkan penjembatani persoalan ini kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, setelah itu untuk mediasi dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagai Jaksa Pengacara Negara;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Hamdani Yatim bahwa tanah tersebut sudah terbit sertifikat sementara dari awal pelaksanaan ada masa sanggah yang sudah dilakukan mediasi tetapi tidak ada satupun sanggahan;
- Bahwa setahu saksi sebelum terbit Hak Pengelolaan Lahan tanah tersebut merupakan Taman Wisata Alam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa objek sengketa ini milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Halaman 53 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



2. SAMSUL HIDAYAT

- Bahwa saksi menerangkan kawasan dari Pantai Berkas sampai ke Pulau Baai itu merupakan Kawasan Taman Wisata Alam ditetapkan tahun 1985;
- Bahwa saksi menerangkan dasar perubahan status dari Taman Wisata Alam ke Hak Pengelolaan Lahan berdasarkan dari usulan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang mengelolah Taman Wisata Alam tersebut adalah BKSDA Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan kawasan Taman Wisata Alam tersebut boleh dipergunakan oleh masyarakat dengan perizinan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengusiran warga disekitar lapangan golf oleh BKSDA ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Taman Wisata Alam tersebut terletak di mana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dan para pihak telah menunjuk pada bidang yang sama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 54 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 6.922 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu (*vide* bukti P-17=T-1=T.II.INTV-1);
2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 4.147 m² (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu (*vide* bukti P-18=T-2=T.II.INTV-2);
3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 14.220 m² (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu (*vide* bukti P-19=T-4=T.II.INTV-4);
4. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu (*vide* bukti T-3=T.II.INTV-3);

selanjutnya Objek Sengketa I, II, III, IV disebut **Objek Sengketa**.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 November 2023 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabanya tertanggal 07 Desember 2023 yang didalamnya masing-masing memuat mengenai eksepsi dan pokok perkaranya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 55 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*);
3. Eksepsi mengenai tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai :

1. Eksepsi mengenai *Legal Standing*;
2. Eksepsi mengenai *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut telah disampaikan oleh Tergugat bersamaan dengan jawabannya, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil atas eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan pokok sengketa selesai;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara konkret apa akibat yang timbul dari diterbitkannya objek sengketa *a quo*, seperti cacat prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga esensi gugatan Para Penggugat mengenai sengketa hal kepemilikan/keperdataan (*vide* Jawaban Tergugat halaman 3);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat mendalilkan pernyataan Tergugat yang mendalilkan perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat dan sangat keliru, karena objek sengketa *a quo* bukanlah objek perkara perdata melainkan Sertipikat Hak Milik yang penerbitannya cacat prosedur karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat dituntut pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (*vide* Replik Para Penggugat halaman 1 dan 2);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat, maka untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 57 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Bukti-Bukti (Bukti Surat, Saksi maupun Pengakuan Para Pihak) yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum selama dipersidangan yang cukup relevan kaitannya dengan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

1. bahwa, Para Penggugat memiliki orang tua yang bernama Almarhum H. Muhammad yatim bin Abdul Hamid dan Almarhumah Hj. Rafiah binti Baharudin yang dikuatkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Januari 2018 (vide Bukti P-1);
2. bahwa, terdapat Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama Rafi'ah (Ibu Para Penggugat) yang terletak disebelah kanan Jalan ke Pantai Panjang arah dengan sebelah barat berbatasan dengan Hi. Ibrahim seluas 175 meter, sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim seluas 175 meter, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Ke Pantai Panjang seluas 39 meter, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan baru seluas 53,5 meter yang ditandatangani oleh M. Syarfi selaku Pemangku Pasar Penurunan Wil.II Kotamadya Bengkulu tertanggal 28 April 1981 (vide Bukti P-2);
3. bahwa, terdapat Surat Keterangan Dijual Beli berupa tanah pekarangan yang muka djalan besar Ps Pantai, kanan dengan pekarangan Taher, kiri pekarangan Ibrahim yang dijual dari Dalemah bin Kuntjak Almarhum kepada M. Jatim (Bapak Para Penggugat) seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) tertanggal 16-3-1956 (vide bukti P-3);

Halaman 58 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



4. bahwa, terdapat surat keterangan jual beli luas pekarangan lebih kurang 50 x 160 meter dengan batas sebelah muka berbatas dengan jalan besar, sebelah belakang berbatas dengan Pantai/Laut, sebelah kanan berbatas dengan perkarangan Buyung Gedang dan sebelah kiri berbatas dengan perkarangan Sulaiman antara Bilil selaku penjual dan M. Yatim (Bapak Para Penggugat) selaku pembeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 1973 (vide bukti P-4);
5. bahwa, terdapat surat keterangan jual beli secara adat untuk sementara di aktekan/sertifikat berupa sebidang tanah pekarangan seluas 80 x 140 m yang terletak di Ps. Penurunan di Jl. Putri Gading cempaka Wil. II Kodya Bengkulu yang sebelah muka berbatas dengan perkarangan Sdr. Way Yong, sebelah belakang berbatas dengan pinggir pantai Laut, sebelah kanan berbatas dengan perkarangan Sdr. M. Taher Dun, dan sebelah kiri berbatas dengan perkarangan Sdr. Me'ol Alm seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Hi Ibrahim bin Ra'id selaku penjual kepada M. Yatim bin A.Hamid Alm (Bapak Para Penggugat) tertanggal 1 Februari 1975 (vide bukti P-5);
6. bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00017/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 6.922 m² (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00008/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00016/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 4.147 m² (empat ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00014/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00015/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 14.220 m² (empat belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00012/Kelurahan Penurunan terbit tanggal 12-10-2022 Surat Ukur No: 00014/Bengkulu/2022 tanggal 12-10-2022 Luas 45.630 m² (empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama

Halaman 59 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Pemerintah Provinsi Bengkulu (vide bukti T.1, T.2, T.3, T.4=P-17, P-18, P-19=T.II.Intv-1, T.II.Intv-2, T.II.Intv-3, T.II.Intv-4);

7. bahwa, terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 383/Kpts-II/85 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati. I Bengkulu Seluas 1.157.045 Ha (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu empat puluh lima hektar) sebagai Kawasan Hutan tertanggal 27-12-1985 (vide bukti T.II.Intv-14);

8. bahwa, terdapat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bengkulu Seluas 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar tertanggal 15 Juni 1999 (vide bukti T.II.Intv-18);

9. bahwa, terdapat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.643/ Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas 31.013 (Tiga Puluh satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 101 (seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu tertanggal 10 November 2011 (vide bukti T.II.Intv-21);

10. bahwa, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 15 Januari 2024 yang menunjukkan bahwa adanya lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa antara para pihak menunjuk pada bidang yang sama (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Ke-10 tertanggal 15 Januari 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa tanah yang menjadi bagian dari objek diakui oleh para pihak sebagai pemiliknya, Para Penggugat mendalilkan pada mulanya adalah sebagian tanah merupakan milik Rafi'ah (Ibu Para Penggugat) yang dikuatkan melalui Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 28 April 1981 (vide Bukti P-2), kemudian terdapat pula sebagian tanah yang merupakan hasil jual beli tanah antara Dalemah bin Kuntjak Almarhum kepada M. Jatim (Bapak Para Penggugat) sebagaimana Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 16-3-1956 (vide bukti P-3), kemudian terdapat pula sebagian

Halaman 60 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



tanah yang merupakan hasil jual beli tanah antara Bilil dan M. Yatim (Bapak Para Penggugat) berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 28 Agustus 1973 (vide bukti P-4), dan sebagian lagi merupakan hasil jual beli tanah antara Hi Ibrahim bin Ra'id dan M. Yatim bin A.Hamid Alm (Bapak Para Penggugat) tertanggal 1 Februari 1975 (vide bukti P-5), sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan kepemilikannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 383/Kpts-II/85 tertanggal 27-12-1985 (vide bukti T.II.Intv-14), Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tertanggal 15 Juni 1999 (vide bukti T.II.Intv-18), dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.643/ Menhut-II/2011 tertanggal 10 November 2011 (vide bukti T.II.Intv-21) yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan Kawasan hutan awalnya dan kemudian menjadi Taman Wisata Alam di wilayah Provinsi Bengkulu, dengan demikian adanya perbedaan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terkait siapa yang berhak atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut sehingga Pengadilan belum bisa menilai keabsahan alas hak dari para pihak, apakah tanah yang dilekati objek sengketa *a quo* tersebut benar milik dari pihak Para Pengugat ataukah milik dari pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dikaitkan dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa masih terdapat permasalahan keperdataan yakni sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga terhadap pemeriksaan dan penentuan atas alas hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak sah atas bidang tanah yang dilekati objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang/pihak atas suatu benda/harta kekayaan/keabsahan akta-akta dimana perihal penentuan status hak/kepemilikan tersebut merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum

Halaman 61 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



(perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Selanjutnya melalui Putusan Nomor: 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”, Lebih lanjut Putusan Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Para Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan Umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

Halaman 62 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 63 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI :

-. Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp999.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh LIZA VALIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H., dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh ERWIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh kuasa para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ERWIN, S.H.

Biaya-biaya perkara:

Halaman 64 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. PNBP lainnya	Rp30.000,-
3. Panggilan	Rp24.000,-
4. Redaksi	Rp20.000,-
5. Meterai	Rp20.000,-
6. ATK Perkara	Rp125.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp750.000,-</u>
Jumlah	Rp999.000,-
(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)	

Halaman 65 dari 65 halaman. Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.BKL